



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suhan Bin Muhammad;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 10 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jambuan RT 006 RW 002 Desa Alun-alun,
Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Suhan Bin Muhammad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025

Terdakwa Suhan Bin Muhammad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025
sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025

Terdakwa Suhan Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25
Agustus 2025

Terdakwa Suhan Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan
tanggal 18 September 2025

Terdakwa Suhan Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **Sakarsaning Pasti, S.H., Ahmad Fauzi Hadi Insani, S.H., Moh. Hanif Fariyadi, S.H., dan Misladiyanto, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 030/SK/POS.ADIN/IX/2025, tanggal 8 September 2025 dan di daftarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 9 September 2025 Nomor :
337/PDF/09/2025/PN.Sit.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 20 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 20 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHAN bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Sebagai sekongkol, yang membeli, atau karena hendak mendapat untung, menjual sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" sebagaimana dalam pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaanTunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAN bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 wama Gold IMEI 1:863991062440454 IMEI 2: 863991062440447

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank dana tertanggal 14 Mei 2025 atas nama pengirim SITI MARYAM dengan nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, Nomor IMEI 1: 868714069884390, Nomor IMEI 2: 868714069884381, dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Handphone: 089 530 138 510 yang digunakan sebagai sarana komunikasi saat melakukan persekongkolan jahat/tadah;

Dipergunakan dalam perkara An. Muhammad Hadi als Abi als Yek Hadi

- 1 unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario, Nopol : -, warna Violet Silver, tahun 2009, Noka: MH1JF31189K049700, Nosin: JF31E0049590 dan kontakunya

- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A02S warna Navy

Dipergunakan dalam perkara An. Syaifuddin als Den

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUHAN bin MUHAMMAD pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2025 atau pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Pinggir Jalan Raya (Pantura), Kec Pajajaran, Kab Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, atau ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri tersebut dari pada Pengadilan Negeri tempat terjadinya tindak pidana), Sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 15.00 Wib saksi Sholehuddin als Soleh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari arah Probolinggo menuju Kab Situbondo untuk mencari sasaran sepeda motor, sekira pukul 19.30 Wib sesampainya di Kab Situbondo menuju ke alun-alun Situbondo dan sekira pukul 21.00 wib ketika melintas ditaman bunga timur alun-alun Jl. Hasanuddin Kab Situbondo saksi Sholehuddin als Soleh melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P- 6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009, noka: MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590 milik saksi korban Hasan Basri yang digunakan saksi Moh Zahid dalam keadaan diparkir, kemudian saksi Sholehuddin als Soleh mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan sebuah kunci T yang disimpan didalam tasnya, selanjutnya dengan menggunakan kunci T tersebut merusak lubang kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil merusak dan menghidupkan mesin sepeda motor lalu tanpa adanya ijin sepeda motor tersebut dibawa menuju kerumah saksi Hartono alias To (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Ds. Jatiurip Kec. Krejengan Kab. Probolinggo.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 wib sesampainya di rumah saksi Hartono als To, saksi Sholehuddin als Soleh menawarkan sepeda motor merk Honda Vario nopol P-6645- FG warna Violet Silver tersebut pada saksi Hartono als To seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi Hartono als To menghubungi saksi Muh Hadi als Abi als Yek Hadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menawarkan sepeda motor Honda Vario tersebut seharga Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena tidak memiliki uang kemudian saksi Muh Hadi als Abi als Yek Hadi menghubungi terdakwa untuk menawarkan sepeda motor vario tanpa dilengkapi dokumen dan lubang kunci kontak rusak tersebut, lalu saksi Hartono als To menyuruh saksi Sholehuddin als Soleh menunggu, kemudian saksi Hartono als To membawa sepeda motor Honda Vario, nopol P-6645-FG, warna Violet Silver menuju ke Pinggir Jalan Raya (Pantura) Kec Pajarakan, Kab Probolinggo untuk bertemu dengan saksi Muh Hadi als Abi als Yek Hadi dan terdakwa, sekira 01.30 wib setelah bertemu terjadi transaksi terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada saksi Hartono als To seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepeda motor diserahkan pada terdakwa dalam perjalanan pulang tepatnya di Ds Sumber Dawe, kec Tiris Kab Probolinggo terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario, nopol P-6645-FG, warna Violet Silver berada pada terdakwa beberapa hari kemudian terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut lalu menghubungi saksi Muh Hadi als Abi als Yek untuk mencari pembeli, selanjutnya saksi Muh Hadi als Abi als Yek menawarkan pada saksi Syaifuddin als Den (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 wib terjadi transaksi terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada saksi Syaifuddin als Den di rumah saksi Muh Hadi als Abi als Yek di Dsn Nampu Rt 004 Rw 001, Ds Pedagangan, Kec Tiris, Kab Probolinggo seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian oleh saksi Syaifuddin als Den rumah kunci kontak sepeda motor tersebut diganti yang baru.

Selanjutnya terdakwa dibawa kekepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Basri, S.Pd.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, noka: MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590.- Pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 23.30 Wib, ditaman bunga timur alun-alun Kab. Situbondo.
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 Wib anak saksi yang bernama MOH. ZAHID meminjam sepeda motor untuk pergi ke pengajian shabab yang diadakan di lokasi alun-alun Kab. Situbondo mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, noka: MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590, kemudian sepeda motor tersebut diparkir ditimur alun-alun tepatnya di taman bunga timur alun-alun, dan sekira hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib, saksi mendapat telpon yang mengabarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, noka: MH1JF31189K049700, nosin:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JF31E0049590 milik saksi hilang, selanjutnya saksi langsung menuju ke taman bunga timur alun-alun kab. Situbondo dan sesampainya dilokasi memang benar sepeda milik saksi yang digunakan anaknya hilang.

- Bahwa sepeda motor yang hilang dalam keadaan sedang diparkir memarkir dan dalam keadaan terkunci.

- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor miliknya yang hilang diketemukan lalu saksi menuju ke kantor polisi dan kemudian memang benar sepeda motor diketemukan pada terdakwa yaitu terdakwa yang membeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah diketemukan saksi melakukan pengecekan dan diketahui bahwa terdapat perubahan yaitu sepeda motor tersebut tidak ada nopol, rumah kunci kontak baru dan tidak ada spion.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil namun ketika dikantor polisi ada yang meminta maaf pada saksi dan ketika sepeda motor tersebut diambil tanpa adanya ijin.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 wama Gold IMEI 1:863991062440454 IMEI 2: 863991062440447

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank dana tertanggal 14 Mei 2025 atas nama pengirim SITI MARYAM dengan nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, Nomor IMEI 1: 868714069884390, Nomor IMEI 2: 868714069884381, dengan No Handphone: 089 530 138 510 yang digunakan sebagai sarana komunikasi saat melakukan persekongkolan jahat/tadah;

- 1 unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario, Nopol : -, warna Violet Silver, tahun 2009, Noka: MH1JF31189K049700, Nosin: JF31E0049590 dan kontaknya

- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A02S warna Navy

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Sholehuddin als. Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 melalui perantara saksi Hartono dan sepeda motor tersebut diperoleh saksi dengan cara diambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 melalui saksi Hartono, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30, Kec Pajarakan, Kab Probolinggo.
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dari Probolinggo menuju ke Situbondo dengan membawa kunci T dengan tujuan untuk mencari sasaran mengambil sepeda motor tanpa ijin, sekira pukul 21.00 Wib ketika tiba Situbondo saksi turun di alun- alun Jl. Hasanuddin Situbondo kemudian menuju ke taman bunga timur alun-alun lalu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 sedang diparkir dan dalam keadaan terkunci setir.
- Bahwa setelah melihat sepeda motor vario tersebut kemudian timbul niat saksi untuk mengambil, kemudian saksi melihat situasi lalu menuju kesepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci T saksi merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil kemudian tanoa adanya ijin sepeda motor tersebut dibawa menuju ke arah probolinggo.
- Bahwa sesampainya di Probolinggo saksi menuju kerumah saksi Hartono als To di Ds. Jatiurip Kec. Krejengan Kab. Probolinggo dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan kesepakatan seharga Rp. 1.000.000,- namun oleh saksi HARTONO saksi disuruh menunggu dirumahnya sedangkan saksi Hartono pergi untuk menawarkan sepeda motor tersebut pada temannya dan tidak lama kemudian saksi Hartono datang lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada saksi.
- Bahwa sepeda motor vario tersebut tanpa dilengkapi surat, tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang membeli sepeda motor vario dari Hartono setelah saksi ditangkap.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 wama Gold IMEI 1:863991062440454 IMEI 2: 863991062440447
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank dana tertanggal 14 Mei 2025 atas nama pengirim SITI MARYAM dengan nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, Nomor IMEI 1: 868714069884390, Nomor IMEI 2: 868714069884381, dengan No Handphone: 089 530 138 510 yang digunakan sebagai sarana komunikasi saat melakukan persekongkolan jahat/tadah;
 - 1 unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario, Nopol : -, warna Violet Silver, tahun 2009, Noka: MH1JF31189K049700, Nosin: JF31E0049590 dan kontaknya
 - 1 buah HP merk Samsung Galaxy A02S warna Navy
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Hartono als. To, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 pada saksi Hartono dan sepeda motor tersebut diperoleh Sholehuddin dengan cara diambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 melalui saksi Hartono, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30, dipinggir jalan raya (pantura) Kec Pajarakan, Kab Probolinggo.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib saksi Sholehuddin mendatangi saksi kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009, dengan mengatakan baru saja didapat dari hasil bekerja (mencuri) di Situbondo, lalu Sholehuddin menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi untuk dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi menghubungi Muh Hadi als Yeh Hadi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menawarkan sepeda motor vario tersebut seharga Rp. 1.500.000,-, selanjutnya saksi menyuruh Sholehuddin untuk menunggu dirumahnya sedangkan saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009, tersebut untuk bertemu dengan Muh Hadi als Yek Hadi dipinggir jalan raya (pantura) Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo.

- Bahwa sepeda motor vario tersebut tanpa dilengkapi surat, tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak.

- Bahwa sekira pukul 01.30 wib dipinggir jalan raya (pantura) Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo tersebut Muh Hadi bersama dengan terdakwa, setelah terjadi kesepakatan kemudian sepeda motor Vario tersebut dibeli oleh terdakwa.

- Bahwa setelah selesai transaksi kemudian saksi kembali menuju kerumahnya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada Sholehuddin.

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,-.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 wama Gold IMEI 1:863991062440454 IMEI 2: 863991062440447

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank dana tertanggal 14 Mei 2025 atas nama pengirim SITI MARYAM dengan nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, Nomor IMEI 1: 868714069884390, Nomor IMEI 2: 868714069884381, dengan No Handphone: 089 530 138 510 yang digunakan sebagai sarana komunikasi saat melakukan persekongkolan jahat/tadah;

- 1 unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario, Nopol : -, warna Violet Silver, tahun 2009, Noka: MH1JF31189K049700, Nosin: JF31E0049590 dan kontaknya

- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A02S warna Navy

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Muhammad Hadi als. Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan karena membeli dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 melalui perantara saksi yang diperoleh dari Hartono dan sepeda motor tersebut diperoleh Sholehuddin dengan cara diambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30, dipinggir jalan raya (pantura) Kec Pajarakan, Kab Probolinggo.

- Bahwa awalnya saksi Hartono menghubungi saksi dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 seharga Rp. 1.500.000,-, karena pada saat itu saksi tidak memiliki uang kemudian saksi menghubungi terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 wib saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi Hartono dipinggir jalan raya (pantura) Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo untuk melakukan transaksi kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 1.500.000,-.

- Bahwa sepeda motor vario tersebut tanpa dilengkapi surat , tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa sekira antara 4 hari kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi untuk menjualkan kembali sepeda motor vario tersebut, lalu saksi dan terdakwa melakukan kesepakatan untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,-.

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Syaifuddin untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- kemudian Syaifuddin berminat kemudian sepeda motor tersebut dijual pada Syaifuddin pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 wib di rumah saksi di Dsn Nampu Rt 004 Rw 001, Ds Pedagangan, Kec Tiris, Kab Probolinggo seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembayaran sepeda motor tersebut oleh Syaifuddin ditransfer melalui aplikasi dana.

- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- dari Syaifuddin.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 wama Gold IMEI 1:863991062440454 IMEI 2: 863991062440447

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank dana tertanggal 14 Mei 2025 atas nama pengirim SITI MARYAM dengan nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, Nomor IMEI 1: 868714069884390, Nomor IMEI 2: 868714069884381, dengan No Handphone: 089 530 138 510 yang digunakan sebagai sarana komunikasi saat melakukan persekongkolan jahat/tadah;
- 1 unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario, Nopol : -, warna Violet Silver, tahun 2009, Noka: MH1JF31189K049700, Nosin: JF31E0049590 dan kontakannya
- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A02S warna Navy
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. Syaifuddin als. Den, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan karena menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 pada saksi melalui perantara Muhammad Hadi als Yek Hadi dan sepeda motor tersebut diperoleh Sholehuddin dengan cara diambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor vario tersebut awalnya saksi dihubungi oleh saksi Muh Hadi als Yek Hadi dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 akan dijual seharga Rp. 1.700.000,-.
- Bahwa karena saksi butuh sepeda motor dan karena sepeda motor tersebut murah kemudian saksi minat untuk membeli sepeda motor tersebut , lalu sepeda motor tersebut oleh saksi dibeli melalui perantara Muh Hadi als Yek Hadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 wib di rumah saksi di Dsn Nampu Rt 004 Rw 001, Ds Pedagangan, Kec Tiris, Kab Probolinggo seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang pembayaran sepeda motor tersebut oleh saksi ditransfer melalui aplikasi dana.
- Bahwa sepeda motor vario tersebut tanpa dilengkapi surat , tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memberikan upah pada Muh Hadi als Yek Hadi sebesar Rp. 100.000,-.
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut kemudian kunci kontak diperbaiki oleh saksi dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak hilang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 warna Gold IMEI 1:863991062440454 IMEI 2: 863991062440447
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank dana tertanggal 14 Mei 2025 atas nama pengirim SITI MARYAM dengan nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, Nomor IMEI 1: 868714069884390, Nomor IMEI 2: 868714069884381, dengan No Handphone: 089 530 138 510 yang digunakan sebagai sarana komunikasi saat melakukan persekongkolan jahat/tadah;
 - 1 unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario, Nopol : -, warna Violet Silver, tahun 2009, Noka: MH1JF31189K049700, Nosin: JF31E0049590 dan kontakanya
 - 1 buah HP merk Samsung Galaxy A02S warna Navy
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

6. Wizay Rifky Abror Barbara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009 melalui perantara saksi Hartono dan sepeda motor tersebut diperoleh saksi dengan cara diambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sholehuddin kemudian dari hasil pengembangan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Hartono, Muh Hadi, terdakwa kemudian Syaifuddin.
- Bahwa saksi bersama rekan anggota unit opsnal Sat Reskrim melakukan penangkapan awalnya melakukan penyelidikan atas dasar adanya Laporan Polisi dengan nama Pelapor HASAN BASRI, S.Pdi tentang pencurian dengan pemberatan dengan obyek 1 (satu)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, noka: MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590, berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi berhasil mengamankan Sholehuddin dan berdasar pengakuan Sholehuddin, Sholehuddin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol, warna Violet Silver, tahun 2009, noka MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590 pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib di taman bunga timur alun-alun Jl. Hasanuddin Situbondo dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan kunci T, setelah berhasil kemudian dibawa menuju ke arah probolinggo dijual kepada Hartono.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Hartono dan pengakuan dari Hartono 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut dijual kepada terdakwa melalui perantara yaitu Muh Hadi als Yek Hadi kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Muh Hadi diperoleh keterangan bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual lagi kepada Syaifuddin dan selanjutnya Syaifuddin ditangkap kemudian sepeda motor berada pada Syaifuddin.

- Bahwa Hartono membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol, warna Violet Silver, tahun 2009, noka: MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590 kepada Sholehuddin pada Pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Hartono di Dusun lamur Rt 002 Rw 005 Desa Jati Urip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo seharga Rp. 1.000.000,-, kemudian oleh Hartono sepeda motor tersebut dijual pada terdakwa melalui perantara Muh Hadi als Yek Hadi pada hari minggu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 01.30 di pinggir jalan masuk alamat Jl. Pantura Kec. Pajarakan Kab. Situbondo seharga Rp. 1.500.000,- lalu oleh terdakwa dijual melalui perantara Muh Hadi als Yek Hadi pada Syaifuddin pada hari rabu tanggal 14 bulan Mei 2025 sekira pukul 00.25 Wib dirumah Muh Hadi Alamat Dusun Nampu Rt 004 Rw 001 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo seharga Rp. 1.700.000,-.

- Bahwa sepeda motor vario tersebut tanpa dilengkapi surat , tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak.

- Bahwa ketika sepeda motor vario tersebut dibeli terdakwa nopol

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut dilepas oleh terdakwa dan dibuang.

- Bahwa ketika sepeda motor dijual dan dibeli oleh Syaifuddin rumah kunci kontak tersebut diganti yang baru oleh Syaifuddin.
- Bahwa Sholehuddin mengambil sepeda motor vario milik saksi korban kemudian dijual pada Hartono, terdakwa dan Sholehuddin tidak ada ijin.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 wama Gold IMEI 1:863991062440454 IMEI 2: 863991062440447
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank dana tertanggal 14 Mei 2025 atas nama pengirim SITI MARYAM dengan nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, Nomor IMEI 1: 868714069884390, Nomor IMEI 2: 868714069884381, dengan No Handphone: 089 530 138 510 yang digunakan sebagai sarana komunikasi saat melakukan persekongkolan jahat/tadah;
 - 1 unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario, Nopol : -, warna Violet Silver, tahun 2009, Noka: MH1JF31189K049700, Nosin: JF31E0049590 dan kontaknya
 - 1 buah HP merk Samsung Galaxy A02S warna Navy
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

7. Bismo Ellah Rakhman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor Honda GL 160 D (megar pro) warna merah nopol P-3161 ET Tahun 2010 pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib dihalaman rumah saksi di Dusun Kesambi Rt 001 Rw 001 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa terdakwa berada dipersidangan karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 melalui perantara saksi Hartono dan sepeda motor tersebut diperoleh saksi dengan cara diambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sholehuddin kemudian dari hasil pengembangan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Hartono, Muh Hadi, terdakwa kemudian Syaifuddin.
- Bahwa saksi bersama rekan anggota unit opsnal Sat Reskrim melakukan penangkapan awalnya melakukan penyelidikan atas dasar adanya Laporan Polisi dengan nama Pelapor HASAN BASRI, S.Pdi tentang pencurian dengan pemberatan dengan obyek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, noka: MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590, berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi berhasil mengamankan Sholehuddin dan berdasar pengakuan Sholehuddin, Sholehuddin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol, warna Violet Silver, tahun 2009, noka MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590 pada hari sabtu langgal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib di taman bunga timur alun-alun Jl. Hasanuddin Situbondo dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan kunci T, setelah berhasil kemudian dibawa menuju ke arah probolinggo dijual kepada Hartono.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Hartono dan pengakuan dari Hartono 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut dijual kepada terdakwa melalui perantara yaitu Muh Hadi als Yek Hadi kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Muh Hadi diperoleh keterangan bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual lagi kepada Syaifuddin dan selanjutnya Syaifuddin ditangkap kemudian sepeda motor berada pada Syaifuddin.
- Bahwa Hartono dengan kesepakatan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol, warna Violet Silver, tahun 2009, noka: MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590 kepada Sholehuddin pada Pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Hartono di Dusun lamur Rt 002 Rw 005 Desa Jati Urip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo seharga Rp. 1.000.000,-, kemudian oleh Hartono sepeda motor tersebut dijual pada terdakwa melalui perantara Muh Hadi als Yek Hadi pada hari minggu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 01.30 di pinggir jalan masuk alamat Jl. Pantura Kec. Pajarakan Kab.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situbondo seharga Rp. 1.500.000,- lalu oleh terdakwa dijual melalui perantara Muh Hadi als Yek Hadi pada Syaifuddin pada hari rabu tanggal 14 bulan Mei 2025 sekira pukul 00.25 Wib dirumah Muh Hadi Alamat Dusun Nampu Rt 004 Rw 001 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo seharga Rp. 1.700.000,-.

- Bahwa sepeda motor vario tersebut tanpa dilengkapi surat , tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak.
- Bahwa ketika sepeda motor vario tersebut dibeli terdakwa nopol kendaraan tersebut dilepas oleh terdakwa dan dibuang.
- Bahwa ketika sepeda motor dijual dan dibeli oleh Syaifuddin rumah kunci kontak tersebut diganti yang baru oleh Syaifuddin.
- Bahwa Sholehuddin mengambil sepeda motor vario milik saksi korban kemudian dijual pada Hartono, terdakwa dan Sholehuddin tidak ada ijin.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 wama Gold IMEI 1:863991062440454 IMEI 2: 863991062440447
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank dana tertanggal 14 Mei 2025 atas nama pengirim SITI MARYAM dengan nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, Nomor IMEI 1: 868714069884390, Nomor IMEI 2: 868714069884381, dengan No Handphone: 089 530 138 510 yang digunakan sebagai sarana komunikasi saat melakukan persekongkolan jahat/tadah;
 - 1 unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario, Nopol : -, warna Violet Silver, tahun 2009, Noka: MH1JF31189K049700, Nosin: JF31E0049590 dan kontaknya
 - 1 buah HP merk Samsung Galaxy A02S warna Navy
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 pada saksi Hartono melalui perantara Muhammad Hadi als Yek Hadi dan sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara diambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya yang kemudian menjual sepeda motor tersebut pada saksi Syaifuddin.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 melalui saksi Hartono, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30, Kec Pajarakan, Kab Probolinggo.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30 wib saksi Muh Hadi als Yek Hadi menghubungi terdakwa untuk menawarkan sepeda motor vario tersebut tanpa dilengkapi dokumen dan lubang kunci kontak rusak tersebut seharga Rp. 1.500.000,-, karena murah sehingga terdakwa berminat membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Muh Hadi berjanjian untuk bertemu Hartono di Pinggir Jalan Raya (Pantura) Kec Pajarakan, Kab Probolinggo, setelah bertemu terjadi transaksi terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada saksi Hartono als To seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepeda motor diserahkan pada terdakwa dalam perjalanan pulang tepatnya di Ds Sumber Dawe, kec Tiris Kab Probolinggo terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya.
- Bahwa tujuan terdakwa membuang nopol sepeda motor tersebut supaya tidak ketahuan.
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario tersebut digunakan terdakwa sekira 4 hari kemudian terdakwa menghubungi Muhammad Hadi als Yek Hadi dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa takut ketahuan membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat.
- Bahwa selanjutnya saksi Muh Hadi als Yek berhasil mencari pembeli, yaitu saksi Syaifuddin.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 wib dijual pada saksi Syaifuddin als Den di rumah saksi Muh Hadi di Dsn Nampu Rt 004 Rw 001, Ds Pedagangan, Kec Tiris, Kab Probolinggo seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor vario tersebut dibeli oleh terdakwa pada Hartono tanpa dilengkapi surat, tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 warna Gold IMEI 1:863991062440454 IMEI 2: 863991062440447
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank dana tertanggal 14 Mei 2025 atas nama pengirim SITI MARYAM dengan nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, Nomor IMEI 1: 868714069884390, Nomor IMEI 2: 868714069884381, dengan No Handphone: 089 530 138 510 yang digunakan sebagai sarana komunikasi saat melakukan persekongkolan jahat/tadah;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario, Nopol: -, warna Violet Silver, tahun 2009, Noka: MH1JF31189K049700, Nosin: JF31E0049590 dan kontakannya
- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A02S warna Navy

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa berada dipersidangan karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009 pada saksi Hartono melalui perantara Muhammad Hadi als Yek Hadi dan sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara diambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya yang kemudian menjual sepeda motor tersebut pada saksi Syaifuddin.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009 melalui saksi Hartono, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30, Kec Pajarakan, Kab Probolinggo.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30 wib saksi Muh Hadi als Yek Hadi menghubungi terdakwa untuk menawarkan sepeda motor vario tersebut tanpa dilengkapi dokumen dan lubang kunci kontak rusak tersebut seharga Rp. 1.500.000,-, karena murah sehingga terdakwa berminat membeli sepeda motor tersebut.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Muh Hadi berjanjian untuk bertemu Hartono di Pinggir Jalan Raya (Pantura) Kec Pajarakan, Kab Probolinggo, setelah bertemu terjadi transaksi terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada saksi Hartono als To seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepeda motor diserahkan pada terdakwa dalam perjalanan pulang tepatnya di Ds Sumber Dawe, kec Tiris Kab Probolinggo terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membuang nopol sepeda motor tersebut supaya tidak diketahui.
- Bahwa benar setelah sepeda motor Honda Vario tersebut digunakan terdakwa sekira 4 hari kemudian terdakwa menghubungi Muhammad Hadi als Yek Hadi dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa takut diketahui membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Muh Hadi als Yek berhasil mencari pembeli, yaitu saksi Syaifuddin.
- Bahwa benar berdasarkan kesepakatan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 wib dijual pada saksi Syaifuddin als Den di rumah saksi Muh Hadi di Dsn Nampu Rt 004 Rw 001, Ds Pedagangan, Kec Tiris, Kab Probolinggo seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor vario tersebut dibeli oleh terdakwa pada Hartono tanpa dilengkapi surat, tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu terdakwa SUHAN bin MUHAMMAD setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur Barang Siapa berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Hasan Basri, S.Pd.I (saksi korban) menerangkan bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, noka: MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590.- yang saksi ketahui pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib saat digunakan anaknya dan sekira bulan Juni setelah diketemukan sepeda motor tersebut terdapat perubahan yaitu sepeda motor tersebut tidak ada nopol, rumah kunci kontak baru dan tidak ada spion, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sholehuddin Als Soleh menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib di taman bunga alun-alun Jl. Hasanuddin Situbondo saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 dilakukan dengan cara menggunakan kunci T merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil kemudian tanoa adanya ijin sepeda motor tersebut dibawa menuju ke rumah saksi Hartono als To di Ds. Jatiurip Kec. Krejengan Kab. Probolinggo dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- tanpa dilengkapi surat, tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak kemudian oleh Hartono sepeda motor tersebut dijual pada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARTONO als TO menerangkan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib saksi Sholehuddin mendatangi saksi kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009, dengan mengatakan baru saja didapat dari hasil bekerja (mencuri) di Situbondo, lalu Sholehuddin menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi untuk dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi menghubungi Muh Hadi als Yeh Hadi dengan menawarkan sepeda motor vario tersebut seharga Rp. 1.500.000,-, selanjutnya melalui perantara Muh Hadi sepeda motor tersebut dijual pada terdakwa sekira pukul 01.30 wib dipinggir jalan raya (pantura) Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo seharga Rp. 1.500.000,- dan sepeda motor vario tersebut tanpa dilengkapi surat, tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD HADI als YEK HADI menerangkan bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 melalui perantara saksi yang diperoleh dari Hartono dan sepeda motor

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh Sholehuddin dengan cara diambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30, dipinggir jalan raya (pantura) Kec Pajajaran, Kab Probolinggo tanpa dilengkapi surat, tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak seharga Rp. 1.500.000,-, selanjutnya sekira antara 4 hari kemudian melalui perantara saksi, sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual pada Syaifuddin seharga Rp. 1.700.000,- pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 wib di rumah saksi di Dsn Nampu Rt 004 Rw 001, Ds Pedagangan, Kec Tiris, Kab Probolinggo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAIFUDDIN als DEN, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 wib bertempat di rumah Muh Hadi di Dsn Nampu Rt 004 Rw 001, Ds Pedagangan, Kec Tiris, Kab Probolinggo, saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). tanpa dilengkapi surat, tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak yang kemudian oleh saksi kunci kontak sepeda motor tersebut diganti baru supaya tidak hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA, menerangkan bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 pada Hartono melalui Muh Hadi sebagai perantara pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30, dipinggir jalan raya (pantura) Kec Pajajaran, Kab Probolinggo seharga Rp. 1.500.000,-, sepeda motor tersebut diperoleh Sholehuddin dengan cara diambil tanpa adanya ijin pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib di taman bunga alun-alun Jl. Hasanuddin Situbondo dengan cara merusak menggunakan kunci T, setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 Wib oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual pada Syaifuddin melalui perantara Muh Hadi di Dusun Nampu Rt 004 Rw 001 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo seharga Rp. 1.700.000,- dan sepeda motor vario tersebut dibeli serta dijual tanpa dilengkapi surat, tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN, menerangkan bahwa saksi telah melakukan penangkapan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa karena terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 pada Hartono melalui Muh Hadi sebagai perantara pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30, dipinggir jalan raya (pantura) Kec Pajarakan, Kab Probolinggo seharga Rp. 1.500.000,-, sepeda motor tersebut diperoleh Sholehuddin dengan cara diambil tanpa adanya ijin pada hari sabtu langgal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib di taman bunga alun-alun Jl. Hasanuddin Situbondo dengan cara merusak menggunakan kunci T, setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, kemudian pada hari rabu tanggal 14 bulan Mei 2025 sekira pukul 00.25 Wib oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual pada Syaifuddin melalui perantara Muh Hadi di Dusun Nampu Rt 004 Rw 001 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo seharga Rp. 1.700.000,- dan sepeda motor vario tersebut dibeli serta dijual tanpa dilengkapi surat, tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SUHAN bin MUHAMMAD menerangkan bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 melalui saksi Hartono, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30, Kec Pajarakan, Kab Probolinggo, tanpa dilengkapi dokumen dan lubang kunci kontak rusak tersebut seharga Rp. 1.500.000,-, setelah sepeda motor diserahkan pada terdakwa dalam perjalanan pulang tepatnya di Ds Sumber Dawe, kec Tiris Kab Probolinggo terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya, setelah sepeda motor Honda Vario tersbeut digunakan terdakwa sekira 4 hari kemudian terdakwa menghubungi Muhammad Hadi als Yek Hadi dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa takut ketahuan membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat, selanjutnya oleh saksi Muh Hadi als Yek sepeda motor vario tersebut dijual pada saksi Syaifuddin pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 wib dijual pada saksi Syaifuddin als Den di rumah saksi Muh Hadi di Dsn Nampu Rt 004 Rw 001, Ds Pedagangan, Kec Tiris, Kab Probolinggo seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :1 (satu) buah handphone merk Realme C53 wama Gold IMEI 1:863991062440454 IMEI 2: 863991062440447, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank dana tertanggal 14 Mei 2025 atas nama pengirim SITI MARYAM dengan nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO warna hitam, Nomor IMEI 1: 868714069884390, Nomor IMEI 2: 868714069884381, dengan No Handphone: 089 530 138 510 yang digunakan sebagai sarana komunikasi saat melakukan persekongkolan jahat/tadah, 1 unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario, Nopol : -, warna Violet Silver, tahun 2009, Noka: MH1JF31189K049700, Nosin: JF31E0049590 dan kontakannya dan 1 buah HP merk Samsung Galaxy A02S warna Navy

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Sebagai sekongkol, yang membeli, atau karena hendak mendapat untung, menjual sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 warna Gold IMEI 1:863991062440454 IMEI 2: 863991062440447

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank dana tertanggal 14 Mei 2025 atas nama pengirim SITI MARYAM dengan nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

yang merupakan satu kesatuan dari berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank dana tertanggal 14 Mei 2025 atas nama pengirim SITI MARYAM dengan nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Hadi als. Abi als. Yek Hadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Hadi als. Abi als. Yek Hadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario, Nopol : -, warna Violet Silver, tahun 2009, Noka: MH1JF31189K049700, Nosin: JF31E0049590 dan kontakannya
- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A02S warna Navy

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Syaifuddin als. Den, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Syaifuddin als. Den;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Suhan Bin Muhammad**; tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**sebagai sekongkol, yang membeli, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 warna Gold IMEI 1:863991062440454 IMEI 2: 863991062440447.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank dana tertanggal 14 Mei 2025 atas nama pengirim SITI MARYAM dengan nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Tetap terlapir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, Nomor IMEI 1: 868714069884390, Nomor IMEI 2: 868714069884381, dengan No Handphone: 089 530 138 510 yang digunakan sebagai sarana komunikasi saat melakukan persekongkolan jahat/tadah;

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Muhammad Hadi als. Abi als.

Yek Hadi.

- 1 unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario, Nopol : -, warna Violet Silver, tahun 2009, Noka: MH1JF31189K049700, Nosin: JF31E0049590 dan kontaknya
- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A02S warna Navy

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Syaifuddin als. Den.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, oleh kami, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H., M.H.**, dan **I Made Muliarta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rochimatun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh **Sofi Yuliana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rochimatun, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)